

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbandingan Hukum Pola Pembinaan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus

Untuk mengetahui seberapa ideal pola pembinaan bagi anak pelaku tindak pidana yang diterapkan di Indonesia, maka penulis mencoba menguraikan tentang pembinaan seperti apa yang diterapkan oleh beberapa Negara sebagai berikut:

1. Pembinaan Anak dalam Sistem Pemasarakatan di Beberapa Negara.

a. Malaysia

Malaysia dalam menangani Anak yang berkonflik dengan hukum menggunakan pedoman *The Child Act 2001*. Malaysia lebih menggunakan Sistem Inggris dalam pendekatan kepada Anak yang bermasalah dengan hukum, yang masih berfokus pada hukum formal dimana anak yang melanggar hukum akan berhadapan dengan polisi dan putusan pengadilan yang berujung pada rehabilitasi di institusi untuk anak yang diproses pada sistem peradilan pidana. Malaysia telah menetapkan beberapa perlindungan yang penting untuk menjaga keselamatan anak yang berkonflik dengan hukum, dimulai dari proses penangkapan dan penahanan hingga penempatan mereka ke institusi.

Malaysia telah membuat progress di beberapa tahun terakhir dalam meningkatkan pengawasan berbasis masyarakat (*community based supervision*) dan program rehabilitasi untuk anak terutama melalui pengenalan workshop interaktif. Malaysia juga telah membangun konsep rehabilitasi di dalam institusi penjara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk di dalamnya institusi dengan tingkat keamanan rendah (*low security facilities*) dibawah tanggung jawab Jabatan Kebajikan Malaysia/JKM

(*Departemen of Social Welfare*) dan pusat koreksional di bawah tanggung jawab Jawatan Kepenjaaran. Di semua institusi penjara, anak pria yang berkonflik dengan hukum sudah sepenuhnya terpisah dari orang dewasa, kecuali anak perempuan yang masih ada ditempatkan bersama dengan wanita dewasa.

JKM dan Departemen Kepenjaaran telah membangun program pendidikan dan pelatihan vokasional yang didesain untuk membimbing Anak untuk kembali ke masyarakat setelah mereka bebas. Kolaborasi Jabatan Kepenjaaran Malaysia dan Kementerian Pendidikan merupakan langkah maju pemerintah Malaysia dalam usahanya memenuhi kewajiban sesuai dengan *Convention on the Rights of Child*. JKM dan Jabatan Kepenjaaran dalam pendekatan pembinaan kepada Anak, masih menggunakan cara yang berdasarkan pada kedisiplinan, pelatihan keterampilan dan keagamaan. Belum ada pembinaan dengan pendekatan individu. Secara umum semua intitusi penjara anak terbatas kemampuannya untuk pembinaan individu. Untuk memfasilitasi *reintegrasi* anak dan mencegah pengulangan pidana, anak yang bebas dari penjara menjalankan tambahan satu tahun di bawah pengawasan dari petugas probation.

a) Sistem Peradilan Pidana Malaysia

The Child Act 2001 mulai diberlakukan pada Agustus 2002. Undang-undang ini merupakan gabungan dari 3 Undang-undang sebelumnya yaitu *Juvenile Courts Act*, *Child Protection Act* 1999 dan *Women and Girl's Protection Act* 1973. *Child Act* menangani 4 kategori kepentingan anak-anak, yaitu:

- 1) Anak berkebutuhan perawatan dan perlindungan.
- 2) Anak berkebutuhan perlindungan dan rehabilitasi.
- 3) Anak *beyond control*/anak nakal.

4) Anak berkonflik dengan hukum

Child Act 2001 fokus pada struktur, proses dan prosedur untuk menangani secara responsive anak yang melanggar hukum. Part X dari *Child Act* 2001 menetapkan prosedur khusus bagi anak dalam penangkapan, pembayaran uang penangguhan tahanan, persidangan dan penghukuman, seperti ditegaskan pada peran dan tanggung jawab polisi, petugas probation, pengadilan anak dan institusi-institusi lain yang terkait. Sesuai dengan *section* 83 (1) pada Undang-undang tersebut, anak yang ditangkap, ditahan dan diadili karena berbagai pelanggaran harus ditangani menurut ketentuan dari *The Child Act* 2001, berbeda dan lebih baik daripada yang diterapkan bagi orang dewasa.

Pada *The Child Act* 2001 menetapkan definisi Anak yaitu, orang yang berusia di bawah 18 tahun. *The Penal Code Section* 82 menyatakan anak usia 10-12 tahun tidak dituntut tanggung jawab atas perilaku kejahatannya. *The Child Act* menetapkan prosedur khusus yang harus diikuti secara patuh dalam hal penangguhan dengan jaminan dan penahanan bagi anak. *Section* 84 pada Undang-undang ini menyatakan bahwa anak yang ditangkap, harus dibawa ke pengadilan Anak dalam waktu 24 jam, dan untuk itu pengadilan harus membebaskan anak dengan penangguhan penahanan yang dijamin oleh orang tuanya (dengan atau tanpa kewajiban mendeposit uang tunai sejumlah) yang menurut pengadilan cukup untuk menjamin anak tersebut akan kembali ke pengadilan. Jumlah uang yang dijamin sekitar RM 1000 s/d RM 3000. Untuk anak yang bukan warga negara Malaysia atau anak yang tidak memiliki dokumen yang jelas sulit untuk mendapatkan penangguhan dengan jaminan. Biasanya mereka ditahan sambil menunggu proses pengadilan. Pada saat anak yang melakukan

pelanggaran hukum ditangkap, polisi akan sesegera mungkin menghubungi petugas *probation* dan orang tua atau walinya.

Malaysia saat ini tidak memiliki program atau menerapkan Diversi, termasuk untuk pelanggaran-pelanggaran kecil, seperti pelanggaran lalu lintas, perkelahian dan lain-lain. Untuk kejahatan-kejahatan kecil polisi sering menggunakan diskresi. Terkadang polisi juga menjalankan cara mediasi untuk dua belah pihak yang bermasalah, daripada memproses anak tersebut. Namun cara ini masih terbilang tidak efektif.

b) Pelaksanaan Pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Pada *The Child Act 2001* terdapat 4 (empat) tipe institusi yang berbeda bagi Anak yang melanggar hukum, dengan tingkat pengamanan yang bervariasi:

1) *Probation hostels* (Asrama)

Probation Hostels/Asrama ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri Wanita, Keluarga dan Pengembangan Masyarakat. Peraturan, pengelolaan dan inspeksi oleh JKM. Pelaksanaannya dipedomani oleh *The Probation Hostels Regulation 1982*.

2) Sekolah Tunas Bakti (STBs)

The Child Act menetapkan bahwa STBs didirikan untuk pendidikan, pelatihan dan penahanan anak. STBs dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri Kebajikan Masyarakat (*Minister of Social Welfare*), dan peraturan pengelolaan dan inspeksi oleh JKM, dengan pedoman *The Approved School Regulations 1981*.

3) *Henry Gurney Schools*

Henry Gurney Schools dioperasikan oleh Jabatan Kepenjaraan dengan tingkat pengamanan lebih tinggi dari STBs. Kegiatan diselenggarakan dengan pedoman *The Henry Gurney School Rules 1949*.

4) Penjara

Anak yang dijatuhi hukuman penjara ditempatkan di sebuah Pusat Rehabilitasi Pemuda (*Youth Rehabilitation Centre*) yang dilaksanakan oleh Jawatan Kepenjaraan. *The Child Act 2001* menetapkan bahwa seorang anak yang dipidana penjara tidak akandijinkan untuk berhubungan atau digabung dengan narapidana dewasa. Terpisah dari perlindungan umum ini, perawatan dan pembinaan bagi anak-anak tersebut dikendalikan oleh *The Prison Act 1995*, yang menetapkan bahwa seseorang berusia 21 tahun ke bawah disebut "*youth offender*".

Malaysia saat ini memiliki 11 Probation Hostels (3 untuk wanita dan 8 untuk pria) dan 9 STBs (6 untuk pria dan 3 untuk anak wanita) yang dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. 2 Henry Gurney School dan 6 pelaksanaannya di bawah kendali Jabatan Kepenjaraan. Pengawasan pada fasilitas-fasilitas ini dilaksanakan inpeksi secara rutin oleh JKM/Jabatan Kepenjaraan dan kunjungan secara periodik oleh Dewan Pengunjung dan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM). Dalam kunjungannya mereka merespon komplain dan mereka juga dapat mengunjungi, menginpeksi dan bertemu dengan anak-anak tersebut. Walau bagaimanapun SUHAKAM tidak serta merta memiliki kewenangan untuk berkunjung tanpa pemberitahuan atau mengunjungi anak-anak tersebut secara

pribadi. Catatan yang mereka buat dilaporkan pada kementerian yang bersangkutan dan termasuk laporan tahunan yang dilaporkan ke parlemen.

a) *Probation hostels* (Asrama)

Probation Hostels melayani anak dalam masa penahanan, anak yang transit menunggu peralihan ke STBs dan anak yang diputus pengadilan ditahan selama 12 bulan karena anak tersebut melakukan kejahatan atau tindakan diluar control (*beyond control*). Anak-anak yang ditempatkan adalah anak-anak tahanan daripada anak-anak dengan hukuman percobaan.

Probation Hostels secara umum memiliki jadwal rutin kegiatan untuk anak-anak, yang terdiri *roll call* secara periodik, latihan baris berbaris, pendidikan, pelatihan, kegiatan keagamaan, olahraga, rekreasi dan waktu bersantai. Para staff memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan program-program untuk menjaga agar anak-anak tersebut menetap. Anak yang bersekolah diprioritaskan untuk ditempatkan di *Probation Hostels*, memungkinkan untuk diijinkan melanjutkan pendidikannya di sekolah reguler di luar *Probation Hostels*. (walaupun secara umum jumlahnya masih sedikit).

b) Sekolah Tunas Bakti (STBs)

STBs melayani anak pelanggar hukum, anak *beyond control* dan terkadang anak-anak tahanan. Anak-anak yang tidak terdaftar pada sekolah-sekolah disediakan pendidikan dasar membaca dan menulis (Kelas Intervensi Awal membaca dan menulis-KIA 2M) dan beberapa pelatihan keterampilan. Fasilitas pelatihan di STBs lebih banyak dan lengkap daripada di *Probation Hostels*, utamanya pada kegiatan-kegiatan dasar, keahlian praktis seperti pemotongan rambut, berkebun, perikanan,

memasak dan kelas musik. Institusi ini juga menjadwalkan kegiatan keluar dengan masyarakat secara regular untuk nonton, berolahraga, pertandingan olahraga dan lain-lain. Saat ini terdapat 9 STBs di Malaysia. Mayoritas anak-anak di STBs berusia di antara 15-18 tahun, terkadang terdapat juga anak-anak berusia 10-12 yang diijinkan untuk tinggal.

Sama dengan *Probation Hostels*, anak-anak di STBs mengikuti program rutin yang terstruktur, termasuk pertemuan pagi, *roll call* regular dan latihan baris-berbaris, pendidikan dan pelatihan vokasional/keterampilan, kegiatan keagamaan dan rekreasi atau masa santai. Beberapa STBs, termasuk Sg Lereh in Melaka dan STB Marang di Terengganu, menawarkan sekolah formal in house, yang menyediakan kelas tingkat PMR dan SPM, maupun kelas dasar “2Ms” untuk anak yang buta huruf.

Program pendidikan formal bisa dikatakan baik dengan guru-guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah Negara. Anak-anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di STBs.

Umumnya anak-anak di *Probation Hostels* dan STBs menjalani program umum yang sama, dengan tidak menyelenggarakan pendekatan individu untuk pembinaan atau rehabilitasi. Beberapa Asrama dan STBs memiliki program motivatif secara periodik, seringkali dilaksanakan dengan dukungan dari Komite Kesejahteraan Anak (*Child Welfare Committees*) atau Dewan Kunjungan (*Board of Visitors*).

Di STBs, konselor juga menjalankan kegiatan periodik kerja kelompok dengan berbagai tema seperti, penghargaan diri, pengembangan diri, rencana masa depan, membangun kepercayaan dan penghormatan kepada hukum. Mereka juga berbicara kepada anak-anak tentang masalah mereka dengan keluarganya. Namun, tidak ada modul atau pendekatan standar. Pada banyak bagian pendekatan rehabilitasi berpusat disekitar kedisiplinan, keagamaan dan pelatihan keterampilan, dengan beberapa konseling individu jika anak mengalami kesulitan personal.

Kepala dan staf dari institusi tersebut memandang bahwa pelatihan tambahan dan menerapkan model rehabilitasi internasional akan lebih menguntungkan. Mereka mencatat kebutuhan-kebutuhan penting untuk mengerti lebih baik perkembangan remaja, bagaimana berurusan dengan permasalahan tingkah laku anak, bagaimana menangani anak-anak yang kasar atau agresif dan bagaimana mengerti dan menolong anak untuk mengatasi permasalahan perilaku mereka secara spesifik.

Probation Hostels dan STBs relatif memiliki tingkat pengamanan rendah yang sama dan anak-anak umumnya bebas untuk pergi berjalan, berkeliling seharian. Anak-anak yang pergi ke sekolah di masyarakat diijinkan untuk pergi setiap hari, sementara anak-anak lain keluar intitusi pada kegiatan tamasya kelompok. Anak-anak tahanan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tamasya ini. Sementara itu area *Probation Hostels* tidak seluas seperti di STBs. STBs di Taiping memiliki luas yang sangat besar, hampir sama seperti area kampus.

c) *Henry Gurney Schools*

Anak yang ditempatkan di sini adalah pelaku pelanggaran yang berusia antara 14 sampai dengan 21 tahun, maupun anak yang sedang dalam penahanan, juga anak “*beyond control*” yang dikirim dari STBs yang telah berulang kali melarikan diri atau memiliki permasalahan perilaku yang sangat serius, biasanya terjadi pada anak-anak wanita.

The Henry Gurney Schools dijalankan oleh Jawatan Kepenjaaran dengan tingkat pengamanan yang lebih tinggi dan disiplin dibandingkan dengan fasilitas JKM (Probation Hostels dan STBs). Institusi ini biasanya memiliki area yang luas, dengan ruang terbuka hijau, walaupun dikelilingi oleh penjagaan pengamanan bersenjata. Tempat tinggal anak-anak tersebut bergaya asrama, yang dibagi di rumah-rumah yang diawasi oleh seorang kepala rumah (*house master*). Tidak seperti sistem pada orang dewasa yang lebih berfokus pada pengamanan, *The Henry Gurney Schools* mendorong hubungan yang lebih dekat (*one to one*) antara kepala rumah dengan anak-anak tersebut.

Henry Gurney Schools didisain dengan model British Borstal, dan seperti pada fasilitas JKM, pendekatan yang diterapkan adalah kedisiplinan, rutinitas yang ketat, kegiatan keagamaan dan pelatihan keterampilan. Juga dikembangkan keahlian kepemimpinan dan olahraga-olahraga yang unggul. Di tahun 2008, Jabatan Kepenjaaran mengenalkan “Putra model” untuk kegiatan rehabilitasi integrasi bagi, yang meliputi 4 (empat) fase, yaitu:

a. Phase 1 (2 bulan) *Orientation and Discipline Building*

Pada tahap ini anak-anak diarahkan untuk mengerti peraturan sekolah dan mengikuti kegiatan kewarganegaraan dan pendidikan keagamaan, juga kegiatan baris-berbaris untuk membangun kedisiplinan.

b. Phase 2 (6 – 12 bulan) *Character Reinforcement*

Fase ini menerapkan model *Therapeutic Community* (TC) untuk pengembangan kepribadian. Pada tahap ini termasuk juga sesi konseling, pendidikan moral, komunikasi keagamaan dan pendidikan akademik. Program akademik mengikuti kurikulum yang berlaku di sekolah negeri, dengan guru-guru yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan.

c. Phase 3 (6 – 12 bulan) *Skill Building*

Pada fase ini, Anak laki-laki dapat memilih program pelatihan keterampilan bersertifikat melalui *Malaysian Skill Certificate* atau Program CIDB. Program-programnya adalah Pengelasan, penjahitan, kelistrikan, konstruksi, pertamanan, maupun kegiatan keterampilan yang tidak bersertifikat, seperti laundry, pertukangan dan memasak. Untuk anak-anak wanita sekolah menawarkan kursus pertamanan, memasak, menjahit dan batik. Kegiatan keagamaan, konseling dan olahraga terus berlanjut pada tahap ini.

d. Phase 4 (6 bulan)

Pada tahap ini anak-anak disiapkan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat dengan bekerja sukarela di luar institusi sekolah. Setiap anak-anak di *Henry Gurney School* memiliki dokumen pribadi dan setiap perkembangannya

dicatat, dievaluasi setiap 3 bulan. Di luar kegiatan keterampilan, secara umum anak-anak mengikuti program pembinaan yang sama. Semua personil sekolah telah mendapatkan pelatihan konseling, namun tetap saja mereka belum cukup keahlian untuk menjalankan pembinaan secara individu atau pendekatan perubahan perilaku. Semua staf mendapatkan pelatihan umum melalui Akademi Koreksional, namun tidak mendapatkan pelajaran spesifik tentang Putra Model untuk menangani narapidana/tahanan anak.

Perkembangan anak terdiri dari berbagai tahap, tergantung pada perilaku dan performa mereka. Anak yang mendapatkan tingkat yang lebih tinggi akan mendapatkan hak-hak istimewa seperti penambahan uang saku dan cuti mengunjungi keluarga. Mereka juga dapat ditunjuk menjadi ketua kelompok atau kapten sekolah. Anak-anak yang melanggar peraturan atau berperilaku tidak baik akan turun tingkat dan kehilangan semua hak-hak istimewanya dan memungkinkan juga diberi hukuman seperti baris berbaris, bersih-bersih, ditempatkan di ruang isolasi paling lama 14 hari sampai dengan pembatasan makanan.

Kunjungan keluarga ditentukan berdasarkan tingkatan/level anak yang bersangkutan pada sistem ranking. Anak yang berada pada level "*brown*" diijinkan 1 jam 45 menit setiap dua minggu dan dapat mengirimkan 1 surat setiap minggu. Menurut aturan *Henry Gurney Schools* level dasar ini (*brown level*) tidak dapat dibatasi apabila anak mendapatkan hukuman. Anak yang sampai pada *level blue* akan diijinkan untuk berkunjung 5 hari ke kota Malaka dengan keluarganya, maupun cuti 7 hari tinggal bersama keluarganya. Hampir semua anak secara teratur dikunjungi keluarganya, kecuali yang tempat tinggalnya jauh. Para staff juga pro aktif untuk

menghubungi keluarga mereka apabila keluarganya tidak teratur berkunjung. Sayangnya belum ada dana khusus untuk membiayai transportasi keluarga yang miskin untuk berkunjung.

d) *Juvenile Correctional Centres (JCC)*

Institusi ini membina anak laki-laki tahanan dan narapidana berusia 14 sampai dengan 21 tahun. Anak berusia di bawah 18 tahun ditempatkan terpisah dari anak berusia 18-21 tahun, untuk menghindari *bullying* atau eksploitasi terhadap anak-anak yang lebih kecil. Anak wanita saat ini masih ditempatkan bersama wanita dewasa, walaupun begitu mereka tetap ditempatkan terpisah. Saat ini JCC yang baru sedang dibangun khusus untuk anak wanita dan anak pria. JCC memiliki tingkat pengamanan tinggi, sama dengan standar penjara. Terlepas dari kewajiban untuk menempatkan anak terpisah dari orang dewasa, *The Prison Act* tidak memuat secara khusus tentang perawatan dan pembinaan bagi narapidana anak. Personil petugasnya merupakan rotasi antara penjara anak dan dewasa. Pelatihan yang diberikan di Jawatan Akademi Koreksional hanya berupa kursus singkat, dan bukan kursus yang khusus untuk menangani narapidana anak.

Model pembinaan yang diberikan sama dengan yang diterapkan di *Henry Gunrey School*, termasuk evaluasi dan penentuan level, serta bentuk penghukuman. Pada awalnya kegiatan pendidikan di JCC hanya berbentuk pendidikan informal, dimana tenaga pengajarnya berasal dari tenaga sukarelawan, pensiunan guru dan kelompok masyarakat serta NGOs. Di akhir tahun 2007 Jawatan Kependidikan mengadakan pendekatan ke Kementerian Pendidikan untuk membentuk sistem pendidikan formal untuk anak-anak pelanggar hukum. Di tahun 2008 "*Integrity School*" diterapkan di

JCC dan Henry Gurney School. Seluruh fasilitas pendidikan dan guru-guru berkualifikasi dipenuhi dan ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan. Pelajaran yang diberikan Forms 3-6, juga kelas 3M. Kementerian Pendidikan membiayai secara penuh dalam hal penempatan guru-guru berkualifikasi, maupun dana untuk buku-buku dan kebutuhan belajar mengajar lainnya. Semua guru yang akan mengajar di *Integrity School* diwajibkan untuk mengikuti kursus 4 hari “orientasi penjara”.

Nama “*Integrity School*” yang diberikan disesuaikan dengan nama JCC, seperti Kajang *Integrity School*, Sg Petani *Integrity School* dan lain-lain. Banyak anak yang merasakan sekolah di *integrity school* lebih baik, daripada saat di luar penjara. Hal ini disebabkan karena guru-guru di *integrity school* memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih baik. *Integrity school* dirasakan memiliki dampak pada peningkatan kualitas pendidikan anak. Walaupun tetap ada tantangan mengenai rendahnya minat beberapa anak terhadap pendidikan formal, lemahnya anak dalam memahami pelajaran yang diberikan, juga minat anak yang lebih besar terhadap pendidikan keterampilan karena pertimbangan keuntungan materi.

Selain *Integrity Shool*, JCC juga menyelenggarakan program pelatihan keterampilan sama seperti *Henry Gurney School*. Anak-anak yang telah lulus pada setiap tingkat pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di Kajang *Integrity School*, Universitas terbuka telah menawarkan 10 kursi. Beasiswa juga disediakan bagi narapidana anak oleh Universitas Malaysia dan Universitas Islam Malaysia. Untuk mengembangkan fasilitas, Kajang *Integrity School* telah mulai melibatkan NGOs, pelajar dan kerjasama dengan sponsor untuk mengembangkan program-program pendidikan bagi narapidana muda. Melalui kerjasama kemitraan

dan kerjasama dengan Kementerian Ilmu, teknologi dan Inovasi, Kajang telah memiliki fasilitas komputer dan anak-anak yang telah diseleksi untuk mengikuti program pelatihan *e-skill* dalam multimedia dan perangkat komputer.

Malaysia Care menyelenggarakan bimbingan agama, kelas musik dan *character building*. Program *Character Building* dilakukan tiga kali per minggu lebih dari 16 minggu, fokus pada nilai-nilai, tanggung jawab, kepemimpinan, kesetiaan dan rencana masa depan. Universitas Malaysia menjalankan program kemasyarakatan bekerjasama dengan Jawatan Kependidikan. Selain kerjasama dengan beberapa universitas, juga dijalin kerjasama dengan NGOs, yang telah mendanai pemenuhan perpustakaan, televisi dan perlengkapan audio visual serta komputer, juga menyediakan fasilitas kesehatan dan pelayanan bantuan hukum.

Integrity school dan program-program lain sangat diapresiasi baik oleh anak-anaknya maupun petugas penjaranya. Interaksi yang lebih banyak dengan orang-orang di luar institusi berpengaruh positif pada perkembangan perilaku anak. Program-program yang diberikan sangat bermanfaat bagi proses rehabilitasi anak dan mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana.

b. Jepang

Jepang merupakan salah satu negara yang diakui paling aman di dunia. Namun demikian, tingkat kriminal/kenakalan yang terjadi di Jepang kurang lebih 1,5 sampai 1,8 juta perkara pertahun, dengan jumlah pelaku 300 ribu orang ditangkap kepolisian dan instansi lainnya. Dari jumlah pelaku tersebut, 50% termasuk pelaku yang dikategorikan

sebagai “anak”.Bagi Jepang kondisi demikian dirasakan sebagai suatu masalah besar yang sangat meresahkan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Anak (UUA) Nomor 168 Tahun 1948, yang dikategorikan sebagai “anak” (*Shoonem*) adalah mereka yang berumur kurang dari 20 (dua puluh) tahun. Adapun seorang anak yang digolongkan sebagai pelaku kenakalan yang dapat diajukan di Pengadilan diklasifikasikan ke dalam tiga kriteria, yaitu:

1. Anak Pelaku Kejahatan (*“hanzaishoonen”/Juvenile offender*), yaitu anak yang sudah berumur diatas 14 (empat belas) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun yang melakukan kejahatan.
2. Anak Pelanggar Hukum (*“shokuhooshoonen”/children offender”*), yaitu anak yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun yang melakukan kejahatan.
3. Anak *Predelinquen* (*“guhan-shoonen”/pre-delinquent juvenile”*), yang anak yang mempunyai salah satu kecenderungan sifat, serta dapat di pandang akan melakukan kejahatan atau perbuatan pelanggaran hukum. Sifat/sikap yang cenderung dimiliki anak *predelinquen*, antara lain :
 - a) Tidak menaati pengawasan dan bimbingan orangtua.
 - b) Meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah.
 - c) Bergaul dengan orang-orang pelaku tindak kriminal atau orang-orang yang tidak bermoral atau sering mengunjungi tempat-tempat yang tidak pantas bagi anak.
 - d) Melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain.

Perbedaan antara anak pelaku kejahatan dan anak pelaku pelanggaran hukum terletak pada batas usia sebelum 14 (empat belas) tahun dan setelah 14 (empat belas) tahun. Hal

tersebut didasarkan kepada ketentuan tentang kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 412 Undang-undang Hukum Pidana (UHP) Jepang Nomor 45 Tahun 1907. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa orang yang berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Walaupun setiap anak yang melakukan kejahatan akan ditetapkan perlakuan, namun anak yang melakukan perbuatan hukum tidak dikirim ke pengadilan keluarga (*Katei Saibansho/Family Court*) namun diserahkan Pusat Bimbingan Anak dan Perlakuan berdasarkan Undang-undang Kesejahteraan Anak (Undang-undang Nomor 164 Tahun 1947). Anak *Predelinquen* adalah anak yang belum melakukan kejahatan, tetapi dianggap perlu perlindungan dari negara karena perbuatan atau sifatnya.

Menurut UUA di Jepang, terdapat perbedaan prosedur penanganan bagi anak yang melakukan kejahatan disebut “Prosedur Perlindungan” (*Hugo Yuusen Shugi*). Asas perlindungan ini berasal dari *Parents Patriae* yang berkembang di Amerika. Prosedur ini sangat berbeda dengan “Prosedur Pidana” yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan.

Karena penanganan perkara anak dilandasi pada tujuan kesempatan untuk mencari tindakan yang paling cocok bagi perlindungan dan pembinaan anak, namun diakui bahwa tindakan ini pun dianggap sebagai tindakan yang membatasi hak-hak anak serta tidak menguntungkan bagi anak. Oleh karena itu, maka penanganan terhadap perkara anak, hakim menentukan pilihan sebagai berikut:

- a. Tidak ada tindakan, dimana hakim karena alasan tertentu menyelesaikan perkara terhadap anak tanpa ada tindakan apapun. Penanganan seperti ini terjadi karena

hakim menganggap perbuatan yang dituduhkan tidak terbukti, atau karena dianggap kasusnya ringan.

- b. Tindakan Perlindungan yang terdiri dari:
 - a) Menyerahkan anak kepada Sekolah Pendidikan Anak.
 - b) Menyerahkan kepada Panti Pelatihan dan Latihan Anak.
 - c) Menyerahkan anak kepada masyarakat dengan pengawasan dan bimbingan oleh pekerja sosial (pengawas sosial, *probation*).
- c. Menyerahkan kembali ke kejaksaan, merupakan perkara yang akan ditangani dengan acara pidana yang sama sebagaimana perkara orang dewasa.
- d. Menyerahkan ke Gubernur atau Ketua Pusat Bimbingan Anak, merupakan acara kesejahteraan.

Dalam perkara anak yang melakukan kejahatan diancam dengan hukuman mati, penjara atau hukuman tutupan, hakim pengadilan keluarga berpendapat bahwa perkara lebih cocok dikirim kembali ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, sesuai dengan berat ringannya kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 20 UUA, tindakan demikian hanya diterapkan terhadap anak yang berusia diatas 16 tahun. Walaupun anak terbukti bersalah, namun sanksi pidana yang dijatuhkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anak. Apabila terhadap anak dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara atau pidana tutupan, berarti si anak dijatuhkan pidana yang masa pidananya tidak tetap ("*futeiki-kei*"/*indeterminate sentence*). Kecuali pidana bersyarat, maka anak akan ditampung di Penjara Anak yang terpisah dari Lembaga untuk orang dewasa.

Berdasarkan ketentuan UUA Nomor 168 Tahun 1948, pembinaan terhadap anak nakal terdiri dua macam, yaitu pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar

lembaga. Pembinaan dalam lembaga diselenggarakan oleh Sekolah Pendidikan Anak dan Penjara Anak. Keduanya merupakan lembaga yang menampung anak nakal untuk melakukan pembinaan dan pendidikan.

1. Pembinaan Anak di Dalam Sekolah Pendidikan Anak

a. Organisasi dan Jenis Sekolah Pendidikan Anak

Sekolah Pendidikan Anak didirikan berdasarkan Undang-undang Sekolah Pendidikan Anak (UUSPA) Nomor 169 Tahun 1948. Berdasarkan Pasal 1 USPA, Sekolah Pendidikan Anak bertujuan untuk menampung anak yang diserahkan oleh Pengadilan Keluarga sebagai tindakan perlindungan dan tindakan koreksi. Sekolah pendidikan ini hanya diperuntukkan bagi seorang anak yang berumur dibawah 20 tahun, kecuali dalam hal-hal tertentu. Sekolah pendidikan ini terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu: Sekolah Pendidikan Anak Tingkat dasar, Sekolah Pendidikan Anak Tingkat Menengah, Sekolah Pendidikan Anak Khusus dan Sekolah Pendidikan Anak Medis.

Sekolah Pendidikan Anak Tingkat Dasar ditujukan untuk menampung anak yang berusaha 14 tahun ke atas dan di bawah 16 tahun. Sekolah Pendidikan Tingkat Menengah adalah lembaga untuk menampung yang berumur 16 tahun ke atas dan dibawah 20 tahun. Sekolah Pendidikan Anak Khusus, adalah lembaga yang menampung yang berumur 16 tahun di bawah 23 tahun yang memiliki kecenderungan tingkat kriminal maju. Sedangkan anak yang sakit serius secara jasmani atau rohani, dimasukkan ke Sekolah Pendidikan Anak Medis. Lama pendidikan dalam lembaga ini sampai usia 26 tahun.

b. Sistem Pembinaan Sekolah Pendidikan Anak

Sistem Pembinaan anak dalam Sekolah Pendidikan Anak digolongkan ke dalam 2 macam pembinaan, yaitu: Pembinaan jangka pendek dan Pembinaan jangka panjang.

1) Sistem Pendidikan Jangka Pendek

Sistem pembinaan jangka pendek ditujukan untuk membina anak yang kasusnya ringan dengan bimbingan dan latihan yang padat dalam jangka waktu yang pendek. Pembinaan jangka pendek meliputi pembinaan jangka pendek umum (Program S), serta pembinaan jangka pendek khusus (Program O).

Pendidikan jangka pendek umum ditujukan untuk melakukan pembinaan terhadap anak yang melakukan kriminalitas yang relatif lebih serius, lama pembinaan paling lama 6 bulan. Dalam pembinaannya terdapat tiga program yang disesuaikan dengan keadaan anak. Ketiga program pendidikan tersebut meliputi pendidikan akademis (Program S1), bimbingan keterampilan (Program S2) serta bimbingan nasihat (Program S3).

Adapun pendidikan jangka pendek khusus (Program O), adalah program baru yang dilaksanakan mulai tahun 1991 sebagai pengganti program sebelumnya yaitu “Program pembinaan jangka pendek lalu lintas” bertujuan melakukan pembinaan anak yang melakukan kenakalan lalu lintas. Program ini dilakukan paling lama empat bulan, dengan tujuan membina anak yang masalahnya ringan di dalam suasana terbuka dan otonomi. Gagasan keterbukaan dan otonomi dalam pembinaan jangka pendek khusus diwujudkan pula dalam bentuk fasilitas serta program yang lain. Antara lain diringankan dalam hal pengamanan (*minimum security*), termasuk tidak

memakai sarana pengamanan seperti kunci dan teralis besi sehingga sedapat mungkin anak diizinkan bergerak bebas tanpa pengawasan petugas serta membuat program kegiatan dalam batas-batas tertentu.

2) Sistem Pembinaan Jangka Panjang

Sistem pembinaan jangka panjang dimaksudkan untuk membina anak yang kenakalannya lebih serius dan dibutuhkan program pembinaan berturut-turut selama jangka waktu tertentu. Program pembinaan ini mengalami pembaruan sejak tahun 1993, khususnya pembaruan klasifikasi program pembinaan. Program tersebut adalah sebagai berikut:

TABEL I

Program Pembinaan Anak Jangka Panjang di Jepang

PROGRAM	OBJEK
GI	Anak yang membutuhkan bimbingan terapis karena penyimpangan kepribadian yang besar.
G2	Anak asing yang membutuhkan pembinaan khusus yang berbeda dengan orang Jepang.
V1	Anak yang membutuhkan latihan ketrampilan yang berlangsung 10 bulan.
V2	Anak yang membutuhkan latihan ketrampilan yang berlangsung kurang dari 10 bulan atau yang membutuhkan latihan ketrampilan yang meningkatkan kesadaran, pengetahuan atau ketrampilan kejujuran.
E1	Anak yang membutuhkan pendidikan wajib.
E2	Anak yang membutuhkan dan menginginkan pendidikan sekolah menengah atas.
H1	Anak yang menderita Retardasi Mental (I.Q. = < 60) yang membutuhkan perawatan, atau anak yang membutuhkan pembinaan yang sama dengan penderita retardasi mental.
H2	Anak yang membutuhkan pendidikan terapis khusus untuk memperbaiki ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam masyarakat karena tidak matang secara emosi.
P1	Anak yang menderita penyakit jasmani.
P2	Anak yang menderita cacat jasmani.
M1	Anak yang menderita penyakit jiwa atau yang disangka menderita penyakit

	jiwa.
M2	Anak yang menderita gangguan jiwa/disangka menderita gangguan jiwa.

Hubungan antara jenis program pembinaan dan jenis Sekolah Pendidikan Anak adalah sebagai berikut:

SPA Tingkat Dasar:

- a. Pembinaan jangka pendek (S1, S2, S3, O).
- b. Bimbingan Jangka Panjang (G1, G2, V1, V2, E1, E2, H1, H2).

SPA Tingkat Menengah:

- a. Pembinaan Jangka Pendek (S1, S2, S3, O).
- b. Pembinaan Jangka Panjang (G1, G2, V1, V2, E1, V2, H1, H2).

SPA Khusus:

Pembinaan Jangka Panjang (G1, G2, V2, H1, H2).

SPA Medis:

- a. Pembinaan Jangka Pendek (S1, S2, S3, O).
- b. Pembinaan jangka Panjang (G2, H1, H2, P1, P2, M1, M2).

Bentuk program pembinaan dalam Sekolah Pendidikan Anak terdiri dari empat macam, yaitu: bimbingan hidup, latihan keterampilan, pendidikan akademis, dan kesehatan olah raga.

2. Pembinaan anak di Luar Sekolah Pendidikan Anak

Pada dasarnya anak dapat ditampung di Sekolah Pendidikan sampai batas usia 20 (dua puluh) tahun, kecuali dalam hal tertentu (pasal 11 UUSPA). Namun demikian, berdasarkan pasal 12 UUSPA, seorang anak berusia dibawah 20 (dua puluh) tahun dapat dilepaskan apabila ada dua hal yaitu: Pertama, apabila ketua sekolah

berpendapat bahwa tujuan pendidikan anak sudah tercapai. Kedua, ketua sekolah berpendapat bahwa anak berkelakuan baik sehingga patut dilepaskan.

Proses pelepasan kedua syarat tersebut harus diajukan dan disetujui oleh Dewan Pembebasan Daerah (“*Chiho-Koosei Linkai*”, *Regional Pararole Board*) yang berada di bawah Menteri Kehakiman. Seorang anak yang dilepaskan bersyarat dari sekolah diawasi dan dibimbing oleh “*hogo-kansatsukan*” (pekerja sosial) dan “*hogoshi*” (pekerja sosial sukarela) di masyarakat sampai anak berusia 20 (dua puluh tahun).¹

B. Pola Pembinaan yang Ideal Bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara tanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan terkait dengan pengembangan manusia sebagai bagian dari pendidikan, baik ditinjau dari segi teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan dari segi praktisnya lebih ditekankan pada pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan.

Dengan demikian pembinaan merupakan suatu cara untuk dapat meningkatkan, mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan serta sikap seseorang atau kelompok sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan maupun proses produksi.

¹http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_final.pdf Diakses pada tanggal 2 Desember 2016. Pukul 22.30. WIB

Pembinaan juga merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu sebagai mana yang ditentukan A. Mangunhardjana dalam buku *Pembinaan Arti dan Metodenya*:

“Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang di jalannya secara lebih”.²

Pendapat lain mengenai pembinaan dikemukakan oleh Y. Suparlan dalam Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial yaitu:

“Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, program pembiayaan, penyusunan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil semaksimal mungkin”.³

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pembinaan yang telah dikemukakan, disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan secara teratur dan terencana sehingga penyelesaian tugas atau pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Proses yang terjadi dalam pembinaan berupa penyerapan unsur-unsur baru yang diperoleh berupa penambahan pengetahuan, keterampilan dan menerapkannya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Pembinaan yang dilaksanakan ditujukan pada peningkatan kualitas seseorang dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.

² A. Mangunhardjana, 1996, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 12.

³Suparlan Y. 1990, *Kamus Istilah Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pengarang, hlm. 109.

Tujuan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.⁴

Adapun fungsi pembinaan seperti dikehendaki oleh A. Mangunhardjana yaitu:

- a. Penyampaian informasi dan pengetahuan.
- b. Perubahan dan pengembangan sikap.
- c. Latihan dan pengembangan sikap.

Bagi yang mengikuti proses pembinaan, diharapkan mampu memperoleh manfaat pembinaan yang diadakan seperti yang diungkapkan A. Mangunhardjana sebagai berikut:

- a. Melihat diri dan melaksan hidup dan kerjanya.
- b. Menganalisa situasi hidup dan kerjanya dari segala aspek segi positif dan negatifnya.
- c. Mengemukakan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya.

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 33.

- d. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya diubah dan diperbaiki.
- e. Merencanakan sasaran program hidup dan kerjanya.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Pembinaan merupakan proses kegiatan belajar yang dilaksanakan secara teratur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam proses pembinaan yang dilaksanakan Anak Didik Pemasarakatan diberi bekal ketarempilan, pengertian tentang norma-noma hidup, pendidikan rohani yang bertujuan agar saat kembali kemasyarakat kelak mereka dapat menjalankan perannya sebagai masyarakat yang baik dan berguna.

Anak berhadapan dengan hukum pidana yang ditempatkan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak berdasarkan putusan hakim, selain harus terpenuhi hak-haknya sebagai Warga Binaan Pemasarakatan juga harus dilaksanakan berdasarkan atas asas-asas yang sesuai menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a) Pelindungan.
- b) Keadilan.
- c) Nondiskriminasi.
- d) Kepentingan terbaik bagi Anak.
- e) Penghargaan terhadap pendapat Anak.
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak.
- g) Pembinaan dan pembimbingan Anak.
- h) Proporsional.

⁵ A. Mangunhardjana. *Log. Cit.* hlm. 14.

- i) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
- j) Penghindaran pembalasan.

Untuk mengetahui seberapa idealnya pola pembinaan yang diterapkan di Indonesia, maka penulis melakukan wawancara di salah satu Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, saat melakukan wawancara penulis memperoleh beberapa data jumlah Anak Didik yang sedang dibina, sebagai berikut:

TABEL II

Data Warga Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Per Tanggal 31 Oktober 2016

No.	Jenis Anak Didik Pemasarakatan	Jumlah
1	Anak Pidana	76
2	Anak Negara	-
3	Anak Sipil	-
	Jumlah Total	76

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa semua penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo untuk saat ini hanya dari golongan Anak Pidana saja. Bahkan tidak ada satupun dari golongan Anak Negara maupun Anak Sipil.

Anak Pidana yang harus menjalani Pembinaan Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dengan rata-rata pidana diatas 1 tahun. Masa kecil mereka harus dihabiskan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena perbuatan yang belum disadarinya. Padahal tidak sedikit dampak buruk yang mereka peroleh selama hidup didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Anak Didik Pemasarakatan beraneka jenis, perbuatan mereka yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum bahkan harus dibina didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Berikut adalah perbuatan pidana yang telah dilakukan diantara lain pelecehan seksual, perzinahan, kekerasan, pencurian, perampokan, penganiayaan serta pembunuhan. Dari berbagai macam tindak pidana tersebut, tentunya yang telah dilakukan oleh Anak Didik Pemasarakatan, didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak digolongkan. Mereka dicampur jadi satu dari segi usia, tindak pidana dan lamanya masa pidana. Dalam keseharian saat mejalani pembinaan mereka berbaur menjadi satu. Namun tidak terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang berjenis kelamin perempuan, Anak Didik perempuan dipisahkan dari anak didik laki-laki. Tidak hanya kamar tidurnya saja yang terpisah, bahkan untuk kegiatan pembinaan sehari-harinya mereka juga dipisah. Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

TABEL III

**Data Warga Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo
menurut jenis kelamin Per Tanggal 31 Oktober 2016**

No.	Jenis Kelamin Anak Didik Pemasarakatan	Jumlah
1	Laki-laki	73 Orang
2	Perempuan	3 Orang
	Jumlah Total	76 Orang

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa perbandingan Anak Didik Pemasarakatan antara laki-laki dan perempuan cenderung jumlahnya lebih banyak Anak Didik laki-laki. Sedangkan jumlah Anak Didik perempuan jauh lebih sedikit meskipun

perbandingannya sangat mencolok. Data mengenai jumlah Anak Didik Pemasarakatan diatas diperoleh peneliti dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo yang menunjukkan bahwa jumlah Anak Didik Pemasarakatan yang menjalani pembinaan berjumlah 76 (tujuh puluh enam) anak, diantaranya 73 (tujuh puluh tiga) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan. Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

Dalam melaksanakan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, penulis memperoleh beberapa data mengenai rancangan program kegiatan pembinaan yang telah disusun dari tahun 2015-2017 sebagai berikut:

TABEL IV

Rancangan Program Tahun 2015-2017 Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Tujuan	Program	Target Kerja	Th. 2015	Th. 2016	Th. 2017	Pj. Kegiatan	Keterangan
Meningkatkan pembinaan mental Anak Didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo	Bekerjasma dengan Kementerian Agama Kabupaten Kutoarjo	Target agar anak Didik Pemasarakatan dapat membaca Iqro' dan Al-Qur'an	Dilaksanakan sepanjang tahun	Dilaksanakan sepanjang tahun	Dilaksanakan sepanjang tahun	Ka.Sie Binakdik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kutoarjo	Kegiatan dilaksanakan setiap hari senin, selasa, rabu, Kamis, sabtu pada pukul 11.20-shalat zduhur

Pendidikan kejar paket A, B dan C	Bekerjasama dengan DIKNAS Kabupaten Purworejo	Target agar anak Didikan Pemasaryatan lulus paket A setara SD, lulus paket B setara SMP, lulus paket C setara dengan SMA	Dilaksanakan sepanjang tahun	Dilaksanakan sepanjang tahun	Dilaksanakan sepanjang tahun	Ka.Sie Binakdik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo	Kegiatan dilaksanakan setiap hari senin, selasa, rabu, kamis, pada pukul 08.00-11.00
-----------------------------------	---	--	------------------------------	------------------------------	------------------------------	--	--

Dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa rancangan program Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo pada tahun 2015-2017 mengutamakan dibidang pendidikan, yaitu sekolah kejar paket dan pendidikan agama, antara lain membaca Iqro dan Al-Qur'an hanya untuk yang beragama Islam, sedangkan untuk yang beragama non muslim belum ada rancangan kegiatan, namun mereka tetap dapat melaksanakan ibadah secara individu. Jika pendidikan umum sudah cukup dengan direncanakannya program kesetaraan pendidikan kejar paket A, B dan C yang intens pada hari dan jam yang sudah ditentukan.

Pembinaan merupakan sarana yang mendukung keberhasilan negara menjadikan narapidana menjadi anggota masyarakat. Lembaga Pemasaryatan Anak berperan dalam pembinaan narapidana, yang menjadikan narapidana menjadi baik. Yang perlu dibina adalah pribadi narapidana, membangkitkan rasa harga diri dan mengembangkan rasa tanggung jawabnya untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam bermasyarakat. Sehingga berpotensi menjadi manusia yang berpribadi baik dan bermoral tinggi. Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

Pasal 17 Ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 menentukan bahwa pembinaan anak berhadapan dengan hukum dilaksanakan dengan beberapa tahapan pembinaan. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri atas tiga tahap, yaitu: a) tahap awal, b) tahap lanjutan, c) tahap akhir (Pasal 17 Ayat (2) PP Nomor 31 Tahun 1999).

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan.
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian.
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan.
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan.
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi.
 - b. Pelaksanaan program integrasi.
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Sasaran Pemasyarakatan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sasaran Khusus, Pembinaan terhadap individu Warga Binaan Pemasyarakatan adalah meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang meliputi: a) Kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) Kualitas intelektual, c) Kualitas sikap dan perilaku, d) Kualitas profesionalisme dan keterampilan, e) Kualitas jasmani dan rohani.
2. Sasaran umum, sasaran umum ini pada dasarnya juga merupakan indikator-indikator yang secara umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Indikator-indikator tersebut antara lain: a) Menurunnya secara bertahap dari tahun ke tahun angka dan gangguan keamanan lainnya, b) Isi Lembaga Pemasyarakatan lebih rendah daripada kapasitas, c) Meningkatnya secara bertahap dari tahun ke tahun jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang bebas sebelum waktunya, melalui proses asimilasi dan integrasi, d) semakin menurunnya dari tahun ke tahun angka residivis, e) Semakin banyak institusi (Pemasyarakatan), sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis/golongan Warga Binaan Pemasyarakatan, f) Secara bertahap perbandingan banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan yang bekerja dibidang industri, g) Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah instansi terbersih di lingkungannya masing-masing, h) Semakin terwujudnya lingkungan pembinaan yang menggambarkan proyeksi nilai-nilai masyarakat kedalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebaiknya berkurang nilai-nilai sub-kultur Penjara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Pembinaan Pribadi selama waktu tertentu, agar Anak Didik Pemasyarakatan kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di

dalam masyarakat. Pembinaan terhadap Anak Didik Pemasarakatan dipengaruhi masyarakat luar, yang menerima Anak Didik Pemasarakatan sebagai anggotanya. Arah pembinaan bertujuan: 1) Membina pribadi Anak Didik Pemasarakatan agar jangan sampai mengulangi kejahatan dalam menaati peraturan hukum, 2) Membina hubungan Anak Didik Pemasarakatan dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan dapat menjadi anggota-anggotanya. Untuk menyelenggarakan usaha pembinaan ini diperlukan sarana baik yang bersifat materil, struktural dan terutama bersifat adil. Usaha-usaha yang dilakukan Lembaga Pemasarakatn dalam pembinaan narapidana adalah: a) Penyuluhan Agama dari Kementerian Agama, b) Penyuluhan hukum dari pihak Pengadilan, c) Penataran tentang penghayatan Pancasila.⁶

Jenis-jenis Pembinaan Anak Berhadapan dengan Hukum dapat digolongkan atas 3 (tiga) yaitu: 1) Pembinaan mental, 2) Pembinaan sosial, 3) Pembinaan keterampilan.⁷

1. Pembinaan Mental

Pembinaan mental dilakukan mengingat terpidana mempunyai problem seperti perasaan merasa bersalah, merasa diatur, kurang mampu mengontrol emosi, merasa rendah diri yang diharapkan secara bertahap mempunyai keseimbangan emosi. Pembinaan mental yang dilakukan adalah memberikan pengertian agar dapat menerima dan menangani rasa frustasi dengan wajar, melalui ceramah, memberikan rasa prihatin melalui bimbingan berupa nasihat, merangsang dan menggugah Anak Didik Pemasarakatan untuk mengembangkan keahliannya, memberikan kepercayaan

⁶ Muidin Gultom, Log.Cit, hlm. 143.

⁷ *Ibid.*

kepada Anak Didik Pemasarakatn dan menanamkan rasa percaya diri, untuk menghilangkan rasa cemas dan gelisah dengan menekankan pentingnya Agama.

2. Pembinaan Sosial

Pembinaan sosial mengembangkan pribadi dan hidup kemasyarakatan Anak Didik Pemasarakatan. Aktifitas yang dilakukan adalah: memberikan bimbingan tentang hidup bermasyarakat yang baik dan memberi penjelasan tentang norma-norma Agama, etika pergaulan dan pertemuan kepada keluarga korban, mengadakan surat-menyurat atau berkomunikasi untuk memelihara hubungan batin dengan keluarga dan relasinya, kunjungan untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan keluarga.

3. Pembinaan Keterampilan

Pembinaan keterampilan bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan bakat yang dimiliki oleh narapidana, sehingga memperoleh keahlian dan keterampilan. Aktifitas yang dilakukan adalah menyelenggarakan kursus pengetahuan (pemberantasan buta huruf), kursus persamaan sekolah dasar, latihan kejuruan seperti membuat kursi, sapu, mengukir, latihan fisik untuk memelihara kesehatan jasmani dan rohani seperti senam pagi, latihan kesenian seperti seni musik. Hasil seperti kursi, sapu dan ukiran yang sebagian digunakan di Lembaga Pemasarakatan Anak, sebagian dijual dan hasil penjualan dipergunakan membeli peralatan yang lebih lengkap.

Dari jenis-jenis penjelasan Pembinaan diatas penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yaitu Bapak Bambang sebagai Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, mengenai bentuk

pembinaan seperti apa yang dilakukan kepada Anak Didik yang menjalani pidana pemasyarakatan sebagai berikut:

“Dari awal Anak Didik masuk, anak tersebut menjalani masa pengenalan lingkungan selama 3 (tiga) sampai 7 (tujuh) hari. Selama menjalani masa pengenalan Anak Didik ditempatkan di kamar khusus yang terpisah dari lainnya, setelah masa pengenalan sudah selesai maka anak tersebut dapat menjalani pembinaan seperti Anak Didik lainnya. Tujuan dari masa pengenalan lingkungan menurut Petugas Pemasyarakatan adalah agar Anak Didik yang baru masuk tidak kaget apabila langsung dicampur, dengan harapan dalam menjalani masa pengenalan Anak Didik tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian Pak Bambang memaparkan bentuk-bentuk pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang menjalani Pidana Pemasyarakatan diantaranya adalah: 1) Pembinaan mental yaitu memberikan ceramah dan nasehat agar dapat menerima dan menangani rasa frustrasi dan menggugah rasa semangat Anak Didik Pemasyarakatan untuk mengembangkan potensi atau keahliannya. 2) Pembinaan sosial yaitu memberikan pembinaan tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang baik, menanamkan norma-norma sosial serta memberikan pendidikan Agama yang dilaksanakan setiap hari senin, selasa, rabu kamis dan sabtu pada pukul 11.20 sampai waktu shalat dzuhur tiba, dengan menggunakan tenaga pengajar dari luar Lembaga. 3) Pembinaan keterampilan, dalam pembinaan tersebut Anak Didik diberikan kebebasan untuk memilih pelatihan dan keterampilan kerja mana yang anak sukai, sehingga anak bisa berekspresi dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Berikut adalah bentuk kegiatan pelatihan yang diberikan yaitu: main musik seperti bermain band dan karawitan. Ada pula keterampilan antara lain: membatik, melukis, membuat kerajinan sandal, menjahit, bercocok tanam dan berternak ayam dan ikan. Namun untuk pendidikan Agama dan program kesetaraan pendidikan paket A, B dan C semua Anak Didik wajib mengikuti, untuk kejar paket dilaksanakan setiap hari senin, selasa, rabu, kamis pada pukul 08.00 – 11.00 dengan mendatangkan tenaga pengajar dari luar Lembaga yang ditugaskan oleh DIKNAS Kabupaten Purworejo. Kendala yang dihadapi Petugas Pemasyarakatan dalam menjalankan pembinaan keterampilan adalah dari sianak yang terkadang malas-malasan untuk mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan tersebut, namun Petugas Pemasyarakatan tidak henti-hentinya menasehati dan mengajak Anak Didik agar supaya mau mengikuti kegiatan pembinaan keterampilan tersebut”. (Wawancara dilakukan pada hari senin, tanggal 1 November 2016, pukul 10.17 WIB).

Selain mewawancarai Petugas Pemasyarakatan, penulis juga mewawancarai Lutfi Adip yang sekarang ini berusia 18 (delapan belas) tahun salah satu Anak Didik Pemasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo guna untuk mengetahui Pembinaan apa saja yang telah diberikan Petugas Lembaga

Pemasyarakatan kepada Anak Didik dan Keterampilan apa saja yang dilakukan oleh Anak Didik tersebut, sebagai berikut:

“Menurut Adip nama panggilannya mengenai Pola Pembinaan yang telah diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo antara lain: Ceramah, Menasehati Anak Didik, memberikan pendidikan Agama, program kesetaraan pendidikan paket A, B dan C, pelatihan dan keterampilan seperti main musik, karawitan, bermain futsal, membatik, membuat kerajinan sandal, melukis, menjahit, berkebun, berternak ikan dan ayam. Semua kegiatan dapat dilakukan setiap hari sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dan Anak Didik bebas memilih sesuai minat mereka. Kebetulan Adip sendiri mengikuti keterampilan berkebun dan budidaya ikan, setiap hari Adip dan kelompoknya yang berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang dengan jadwal roling yang mengelola perkebunan yang ada di dalam Lembaga. Adip dan anggota kelompoknya memanfaatkan lahan yang ada di dalam Lembaga dengan menanam sayur dan buah-buahan, kemudian budidaya ikan lele dan ikan nila didalam kolam yang sudah disediakan. Setelah panen bukan hanya Lembaga saja yang dapat menikmati hasilnya, namun pengelola lahan seperti Adip dan kelompoknya juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan perkebunan dan peternakan yang mereka kelola. Menurut Adip sendiri Pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Pemasyarakatan dirasa sudah cukup baik, dengan keramahan dan kesabaran dari Petugas Pemasyarakatan Adip selalu bersemangat untuk menjalani Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan kejar paket C nya. Selain mengikuti keterampilan berkebun dan budidaya ternak, Adip juga rutin mengikuti pendidikan Agama, kegiatan senam pagi, dan seminggu sekali mas Adip dan teman-teman bermain futsal di lapangan yang sudah disiapkan oleh Lembaga tersebut. Jika ada waktu senggang biasanya yang Adip lakukan adalah menonton televisi dan bermain bersama teman-teman agar supaya tidak merasa bosan. Anak Didik juga diberi kebebasan untuk berkomunikasi lewat telfon dengan orang tua, dengan cara izin ke Petugas yang ditunjuk sebagai wali Anak Didik. Kemudian yang menjadi harapan Adip untuk Lembaga Pemasyarakatan adalah lebih dirutinkan dalam mengajar Pendidikan Paket A, B dan C, karena pelaksanaan pengajaran kurang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,seringkali pengajar hanya datang 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu sedangkan seharusnya kegiatan mengajar dilaksanakan 4 kali dalam seminggu. Keinginan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nanti, Adip dapat menerapkan pelatihan yang telah ia ikuti yaitu dengan menjadi pengusaha budidaya ikan saat dirumah nanti dan tidak ingin lagi melanggar hukum ataupun mengulangi perbutannya lagi”. (Wawancara dilakukan pada hari selasa, tanggal 2 November 2016, pukul 12.45 WIB).

Selain Adip penulis juga mewawancarai Gita Saras yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun, salah satu Anak Didik Pemasyarakatan yang berjenis kelamin perempuan yang ada Lembaga Khusus Pembinaan Anak Kelas I Kutoarjo, sebagai berikut:

“Menurut Gita nama panggilannya, mengenai Pola Pembinaan yang telah diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo antara lain: Ceramah, Menasehati Anak Didik, program kesetaraan pendidikan Pket A, B dan C, pelatihan dan keterampilan seperti main musik, karawitan, membatik, membuat kerajinan sandal, melukis, berkebun dan berternak. Dari beberapa banyak pelatihan dan keterampilan yang diberikan, Gita lebih memilih bermain musik yaitu gitar karena hobinya. Selain itu Gita sendiri menjadi tamping di bagian Rekrutasi untuk membantu Petugas yang dilakukan setiap hari, kecuali hari sabtu dan minggu pada pukul 08.00-11.30. Karena sudah lulus dalam mengikuti pendidikan kejar paket C, Gita bisa membantu setiap hari di bagian Rekrutasi, setelah selesai membantu di bagian Rekrutasi Gita harus kembali ke dalam kamar, pada saat sore hari Gita mengisi waktu dengan bermain gitar bersama teman-teman perempuan lainnya. Pembinaan yang diberikan sudah cukup baik, apalagi ditambah dengan petugasnya yang baik-baik, ramah dan sopan kata Gita. Harapan Gita untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo yaitu agar supaya lebih ditingkatkan, harus lebih baik dari sebelumnya, untuk kegiatan kalau bisa diperbanyak lagi. Keinginan setelah keluar nanti Gita ingin menjadi musisi yang terkenal nantinya dan tidak ingin mengulangi kesalahan yang telah diperbuatnya”. (Wawancara dilakukan pada hari selasa, tanggal 2 November 2016, pukul 13.35 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa bentuk pembinaan yang diberikan kepada anak yang menjalani pidana masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo oleh Petugas masih kurang maksimal, dikarenakan masih ada salah satu pembinaan yang belum terpenuhi. Anak Didik yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak agar dapat berperilaku dengan baik saat kembali ke masyarakat nantinya dan agar tidak mengulangi tindak pidana lagi, sangat berbeda dengan konsep “penjara” yang bertujuan untuk membuat narapidana menjadi jera dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Jadi seharusnya pembinaan dilakukan semaksimal mungkin.

Menurut penulis sendiri dalam membina Anak Didik Masyarakat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo masih kurang maksimal, terutama dalam hal pendidikan yang masih belum dapat dilaksanakan secara rutin. Dalam hal ini berarti hak Anak Didik untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran belum dapat terpenuhi secara maksimal. Bidang pendidikan dalam hal ini yaitu program kesetaraan pendidikan paket A,

B dan C agar dapat dilaksanakan secara rutin, agar dalam proses belajar-mengajar lebih maksimal. Seharunya pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dapat mengajukan permohonan ke berbagai LSM atau Lembaga Pendidikan yang bersedia memberikan pendidikan kepada Anak Didik secara rutin. Jika dalam semua kegiatan dilaksanakan secara rutin dan teliti maka ilmu yang didapat dari lembaga bisa untuk bekal keterampilan dan diterapkan oleh Anak Didik setelah mereka keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan kembali ke masyarakat nantinya.

Tahap-tahap yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo adalah sebagai berikut:

Tahap Awal

Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Registrasi
2. Orientasi
3. Identifikasi
4. Seleksi

Pada tahap ini dimulai sejak yang bersangkutan bersetatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidana, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Registrasi

Kegiatan ini mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan Identitas Diri (nama, alamat, perkara, pidana, dan lain sebagainya). Yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan ini adalah Studi Pustaka (Kelengkapan berkas-berkas dari Instansi yang mengirimnya) kegiatan ini sangat menentukan kegiatan berikutnya.

2. Orientasi

Kegiatan ini berupa pengenalan diri di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, dalam kegiatan ini para Warga Binaan Pemasyarakatan di kenalkan dengan program-program yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Kutoarjo. Di dalam kegiatan Orientasi ini juga dikenalkan Hak serta Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan juga peraturan-peraturan dan ketentuan yang berlaku di Lapas Anak Kutoarjo, disamping pengenalan terhadap walinya. Kegiatan Orientasi ini juga bertujuan untuk melengkapi kekurangan-kekurangan pada tahap Registrasi (Evaluasi pada tahap Registrasi).

3. Identifikasi

Kegiatan Identifikasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan Registrasi dan Orientasi. Kegiatan ini juga merupakan kegiatan Evaluasi bagi kegiatan Registrasi dan Orientasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui, menggali potensi yang ada dalam Warga Binaan Pemasyarakatan yang disesuaikan dengan program-program di Lapas Anak Kutoarjo. Dalam akhir kegiatan ini sudah ada gambaran-gambaran potensi yang ada di dalam diri Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam kegiatan ini semua Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan kegiatan sama yang ada didalam program-program Lapas Anak Kutoarjo, untuk kemudian dievaluasi masing-masing Warga Binaan Pemasyarakatan yang menonjol/menguasai.

4. Seleksi

Kegiatan seleksi ini bertujuan untuk menyeleksi/mengelompokkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sama kemudian dijadikan satu (dalam kelas). Kegiatan ini juga berfungsi seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu Evaluasi dari kegiatan Identifikasi.

Tahap Pelaksanaan Pembinaan

Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini merupakan pelaksanaan dari rencana dan program yang telah dicapai/disepakati dalam kegiatan Registrasi, Orientasi, Identifikasi dan Seleksi. Dalam tahap pelaksanaan pembinaan ini Warga Binaan Pemasyarakatan ini dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar kegiatan, sebagai berikut:

1. Kelompok Pertama (Kelompok Dasar)

Kelompok Pertama (I) ini juga disebut Kelompok Dasar, karena pada kelompok pertama ini sudah mulai diberikan pembinaan-pembinaan dasar. Yang menjadi anggota Kelompok Pertama (I) Dasar ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menjalani 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana. Dalam Kelompok Dasar ini diberikan dasar-dasar pembinaan. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang belum berhasil dalam mengikuti pembinaan ini juga belum bisa untuk mengikuti program pembinaan berikutnya yaitu Kelompok Kedua (II) Lanjutan. Semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

a. Pembinaan Keagamaan dan Budi Pekerti/ Kepribadian

Dengan kegiatan ini diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat meningkatkan keteguhan imannya terutama memberikan pengertian agar menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah. Kegiatan ini bukan hanya menitik beratkan pengetahuan semata, namun lebih ditonjolkan amalan-amalannya seperti shalat berjamaah, puasa, pengajian, iqro', tadarus, memperingati Hari Besar Keagamaan, dan lain-lain. Dalam bulan

Ramadhan melaksanakan pesantren kilat yang diikuti oleh 76 Anak Didik, bekerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Pendidikan Agama Katholik dilaksanakan hari, Selasa dan Pendidikan Agama Kristen hari Sabtu.

b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat menyadarkan Warga Binaan Pemasarakatan untuk menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Pembinaan ini antara lain: kesadaran hukum, motivasi dan pengembangan diri/individu (kemandirian).

c. Pendidikan Umum

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan dan cara berfikir Warga Binaan Pemasarakatan meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan Intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui Pendidikan Formal maupun Non Formal. Untuk mengejar ketinggalan dibidang pendidikan diupayakan cara belajar melalui Program Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C. Pembinaan umum lainnya yang dilaksanakan untuk menunjang pembinaan adalah perpustakaan, keaksaran/buta huruf.

d. Kesegaran Jasmani dan Kesenian

Kegiatan ini ditujukan guna menjaga kesehatan dan kebugaran Warga Binaan Pemasarakatan, antara lain: olahraga senam; bola tenis meja, catur, karambol, bulu tangkis. Sedangkan kegiatan kesenian dapat digunakan sebagai wahana rekreasi Warga Binaan Pemasarakatan, antara lain: gitar, ketipung, karawitan.

e. Pelayanan Kesehatan dan Perawatan

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo terdapat sebuah ruangan kesehatan yang bertujuan untuk menolong dan mengobati para anak didik yang membutuhkan pengobatan atau dalam keadaan sakit. Dalam hal pengadaan obat-obatan selama ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo bekerjasama dengan Instansi Kesehatan Kabupaten Purworejo, permintaan atau pengadaan obat-obatan serta rujukan bagi anak didik diteruskan pada Puskesmas Kutoarjo. Pelayanan makanan bagi anak didik yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo mendapatkan secara rutin 3 (tiga) kali sehari sesuai dengan jadwal dan menu serta porsi makanan yang cukup dan kondisi baik.

f. Latihan Keterampilan/ Kemandirian

Dengan kegiatan ini diharapkan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat memiliki keterampilan yang bermanfaat dimasyarakat, dapat dikembangkan lebih lanjut. Keterampilan yang dikembangkan disesuaikan dengan kemampuan, bakat, serta minat anak didik.

Keterampilan yang dilaksanakan, antara lain :

- membatik
- lukis
- membuat kerajinan sandal
- menjahit
- karawitan
- bermain band
- peternakan
- perkebunan

g. Kunjungan Keluarga (Bezuk) dan Kunjungan Badan Sosial

Untuk menjaga dan menjalin harmonisasi hubungan Anak Didik yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo dengan keluarganya, maka

ditetapkan Hari Bezuk (kunjungan)Badan sosial yang pernah melakukan hubungan/kunjungan dengan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, antara lain: Badan Sosial Keagamaan, Lembaga Sosial Masyarakat, Perguruan Tinggi/Universitas, Badan Instansi Kesehatan, Lembaga Pendidikan/SMA-SMP dan Para Anggota DPRD Propinsi serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

2. Kelompok Kedua (Kelompok Lanjutan)

Dalam kelompok kedua (II) Lanjutan ini merupakan pembinaan berikutnya sesudah kelompok pertama (I) dasar. Yang menjadi anggota kelompok kedua (II) ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah menjalani $\frac{1}{2}$ sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Dalam kelompok kedua (II) lanjutan ini dipersiapkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya yaitu Kegiatan Reintegrasi.Semua Warga Binaan Pemasyarakatan yang masuk dalam kelompok ini berkewajiban untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan/diadakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Kegiatan dalam kelompok kedua (II) lanjutan hampir sama dengan kegiatan pada kelompok pertama (I) dasar, hanya dibedakan dengan tingkatan yang lebih tinggi dan merupakan kelanjutan dari kegiatan pembinaan dan pembimbingan sebelumnya.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo telah sejalan dengan konsep-konsep pemasyarakatan yang ada di Indonesia, seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak dan 10 (sepuluh) Prinsip Pemasyarakata serta 10 (sepuluh) Wajib Petugas Pemasyarakatan.

TABEL V
Jadwal Kegiatan Harian
Anak Didik Pemasyarakatan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo

Hari/Jam	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu
06.00	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi	Mandi
07.00	-	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	Senam Pagi	Kebersihan Blok
07.30	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi	Makan Pagi
08.00	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Sekolah	Karawitan	Sekolah	Kerja Bakti
11.20	Baca Tulis Al-Qur'an	Baca Tulis Al-Qur'an	Baca Tulis Al-Qur'an	Baca Tulis Al-Qur'an	Shalat Jum'at	Baca Tulis Al-Qur'an	Bebas Bermain
11.45	Shalat Dzuhur	Shalat Dzuhur	Shalat Dzuhur	Shalat Dzuhur	Shalat Jum'at	Shalat Dzuhur	Shalat Dzuhur
12.20	Makan Siang	Makan Siang	Makan Siang	Makan Siang	Makan Siang	Makan Siang	Makan Siang
12.40	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok
14.40	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar	Shalat Ashar
15.00	Bebas Bermain	Bebas Bermain	Bebas Bermain	Bebas Bermain	Bebas Bermain	Bebas Bermain	Main Futsal
17.00	Makan Sore	Makan Sore	Makan Sore	Makan Sore	Makan Sore	Makan Sore	Makan Sore
17.45	Shalat Magrib	Shalat Magrib	Shalat Magrib	Shalat Magrib	Shalat Magrib	Shalat Magrib	Shalat Magrib
18.00	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok	Kembali ke Blok

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa jadwal kegiatan harian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo telah ada pembinaan fisik maupun batin yaitu dengan diadakan senam pagi dan olahraga membuat fisik Anak Didik Pemasyarakatan menjadi sehat. Baca Tulis Al-Qur'an dan Shalat lima waktu menjadikan jiwa Anak Didik

Pemasyarakatan bagi yang beragama Islam merasa lebih tenang. Bagi yang beragama non muslim ada kunjungan keagamaan sesuai jadwal. Dalam kegiatan bebas bermain Anak Didik dapat memanfaatkan waktu tersebut untuk bermain musik dan menonton televisi atau jika ada pihak keluarga yang ingin membesuk. Untuk keterampilan yang lain seperti membuat kerajinan sandal, membatik, menjahit berternak dan berkebun dapat dilakukan Anak Didik Pemasyarakatan setiap hari dari pukul 08.00-11.00, namun jika Anak Didik yang masih mengikuti kejar paket A, B dan C mereka dapat mengikuti kegiatan keterampilan setelah melakukan shalat ashar, yaitu pukul 15.00-17.00 sesuai jadwal rolling kelompok yang telah dibuat. Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo.

Namun didalam kegiatan yang sesuai tabel di atas, penulis tidak menemukan kegiatan yang mengajarkan cinta bangsa dan tanah air. Seharusnya bisa saja kegiatan tersebut dilaksanakan karena masih ada waktu yang kosong, dari pada waktu banyak dipergunakan untuk bermain-main alangkah baiknya jika diisi dengan kegiatan yang mengajarkan tentang cinta bangsa dan tanah air. Namun dapat diketahui bahwa bentuk kegiatan pelatihan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo telah ada. Dan jumlahnya pun tidak hanya satu atau dua saja dengan tujuan untuk bekal keterampilan, membangun karakter, dan akademik apabila telah kembali kemasyarakat. Hal itu juga dapat meminimalisir terjadinya pengulangan Tindak Pidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan nantinya.

TABEL VI

**Pola Pembinaan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak
di Indonesia (Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo), Malaysia
dan Jepang**

Indonesia	Malaysia	Jepang
Kategori Anak Berhadapan dengan Hukum menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah yang berusia 12-18 tahun.	Kategori Anak Berkonflik dengan Hukum menurut <i>The Child Act</i> adalah yang berusia 12-18 tahun.	Kategori Anak Pelaku Kejahatan menurut Pasal 2 Undang-undang Anak Nomor 168 Tahun 1948 adalah yang berusia 14-20 Tahun.
Anak berhadapan dengan hukum ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan terpisah dari napi dewasa.	Anak yang berkonflik dengan hukum ditempatkan dalam lembaga terpisah dari napi dewasa, ditempatkan sesuai golongan usia dan tindak pidananya.	Anak yang melakukan kejahatan ditempatkan di pembinaan dalam dan luar lembaga yang terpisah dari lembaga orang dewasa.
Program kesetaraan pendidikan paket A, B dan C di dalam lembaga.	Sekolah Formal <i>in housed</i> di STBs.	Pembinaan anak di dalam sekolah pendidikan anak dan pembinaan anak di luar sekolah pendidikan anak.
Pembinaan sosial, pembinaan mental (keagamaan), pelatihan keterampilan, dan berolahraga.	Pengembangan diri, rencana masa depan, pembinaan keagamaan, kedisiplinan, keterampilan, baris-berbaris, berolahraga, dan rekreasi.	Bimbingan hidup, latihan keterampilan, pendidikan akademis, dan kesehatan olahraga.

Menurut hasil perbandingan diatas maka dapat diketahui bahwa pembinaan yang diterapkan terhadap anak-anak pelaku tindak pidana di Negara seperti Malaysia dan Jepang terdapat perbedaan dan persamaan. Anak-anak pelaku tindak pidana yang menjalani masa hukuman ditempatkan di tempat yang terpisah dari orang dewasa, dan dapat di ketahui pula bahwa program-program yang menjadi prioritas adalah pendidikan, pelatihan keterampilan dan bimbingan keagamaan.

Malaysia dalam menempatkan anak pelaku tindak pidana dikelompokkan berdasarkan usia dan jenis tindak pidana yang dilakukan anak tersebut, di Malaysia sendiri anak *beyond control*/anak nakal ditempatkan di Probation Hotels, Probation Hostels melayani anak dalam masa penahanan, anak yang transit menunggu peralihan ke STBs dan anak yang diputus pengadilan ditahan selama 12 bulan karena anak tersebut melakukan kejahatan atau tindakan diluarkontrol. Anak pelanggar hukum, anak *beyond control* dan terkadang anak-anak tahanan yang berusia 15-18 tahun ditempatkan di Sekolah Tunas Bakti (STBs), terkadang terdapat juga anak-anak berusia 10-12 yang diijinkan untuk tinggal. Anak yang ditempatkan di *Henry Gurney Schools* adalah pelaku pelanggaran yang berusia antara 14 sampai dengan 21 tahun, maupun anak yang sedang dalam penahanan, juga anak "*beyond control*" yang dikirim dari STBs yang telah berulang kali melarikan diri atau memiliki permasalahan perilaku yang sangat serius, biasanya terjadi pada anak-anak wanita. Sedangkan *Juvenile Correctional Centres* (JCC) membina anak laki-laki tahanan dan narapidana berusia 14 sampai dengan 21 tahun. Anak berusia di bawah 18 tahun ditempatkan terpisah dari anak berusia 18-21 tahun. Untuk anak wanita saat ini masih ditempatkan bersama wanita dewasa, walaupun begitu mereka tetap ditempatkan terpisah. Saat ini JCC yang baru sedang dibangun khusus untuk anak wanita dan anak pria. Anak-anak yang telah lulus pada setiap tingkat pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Di Kajang *Integrity School*, Universitas terbuka telah menawarkan 10 kursi. Beasiswa juga disediakan bagi narapidana anak oleh Universitas Malaysia dan Universitas Islam Malaysia.

Jepang sendiri dalam membina anak pelaku tindak pidana, berdasarkan ketentuan UUA Nomor 168 Tahun 1948, pembinaan terhadap anak nakal terdiri dua macam,

yaitu: pembinaan dalam lembaga dan pembinaan di luar lembaga. Pembinaan dalam lembaga diselenggarakan oleh Sekolah Pendidikan Anak dan Penjara Anak. Keduanya merupakan lembaga yang menampung anak nakal untuk melakukan pembinaan dan pendidikan. Jepang juga membedakan penempatan untuk anak pelaku tindak pidana berdasarkan umur anak tersebut. Sekolah Pendidikan Anak Tingkat Dasar ditujukan untuk menampung anak yang berusia 14 tahun ke atas dan di bawah 16 tahun. Sekolah Pendidikan Tingkat Menengah adalah lembaga untuk menampung anak yang berusia 16 tahun ke atas dan dibawah 20 tahun. Sekolah Pendidikan Anak Khusus adalah lembaga yang menampung anak berusia 16 tahun di bawah 23 tahun yang memiliki kecenderungan tingkat kriminal maju. Sedangkan anak yang sakit serius secara jasmani atau rohani, dimasukkan ke Sekolah Pendidikan Anak Medis. Lama pendidikan dalam lembaga ini sampai usia 26 tahun.

Berbeda halnya dengan Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum setelah mengikuti proses peradilan, anak-anak ditempatkan menjadi satu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Tidak terdapat penggolongan dari segi usia maupun tindak pidana yang telah dilakukannya. Di dalam lembaga tersebut anak-anak yang berhadapan dengan hukum di berikan pendidikan sekolah yaitu dengan menjalani program kesetaraan pendidikan paket A, B dan C, diberikan keterampilan, keolahragaan, pendidikan Agama dan lainnya. Anak Didik Pemasarakatan yang ditempatkan didalam lembaga tentunya terpisah antara anak laki-laki dan perempuan.

Pembinaan yang dilakukan di Indonesia, Malaysia dan Jepang sama-sama memberikan pembinaan pendidikan, pembekalan keterampilan, pendidikan keagamaan, dan keolahragaan terhadap Anak Pelaku Tindak pidana. Tidak seperti di Indonesia,

Malaysia dan Jepang dalam memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan terpisah sesuai usia, lama masa pidana, dan bentuk tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Namun sama-sama belum terdapat pembinaan secara individu. Tidak ada pembatasan kunjungan keluarga terhadap anak didik, keluarga dibebaskan untuk mengunjungi anak-anaknya yang sedang menjalani masa hukumannya.

Walaupun terdapat perbedaan, namun dapat diketahui bahwa pemberian pembinaan yang dilakukan seperti pendidikan sekolah, pembekalan keterampilan, pendidikan keagamaan dan lain-lain, bertujuan sama untuk bekal anak saat mereka selesai menjalani masa hukuman dan kembali hidup bermasyarakat nantinya. Dengan harapan anak-anak tidak akan mengulangi tindak pidana yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan terhadap anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo adalah Sistem Pemasyarakatan yang tidak semata-mata untuk pembalasan melainkan memberikan bimbingan dan pengarahan yang benar, agar anak tidak menjadi terganggu jiwa dan mentalnya dalam menjalani masa hukumannya. Dalam pemberian pembinaan yang dilakukan oleh Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo sudah cukup baik mengingat bahwa hak-hak Anak Didik Pemasyarakatan telah berusaha dipenuhi. Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai jadwal dan dapat berjalan dengan cukup baik.

Menurut penulis anak-anak yang terbukti melakukan tindak pidana yang ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan alangkah lebih baiknya mereka dipisahkan berdasarkan usia, dan jenis tindak pidanya. Agar anak-anak yang masih kecil terhindar dari *bully* dan *eksploitasi* sesama anak yang lebih tua usianya. Dalam hal pemberian pembinaan pendidikan Indonesia bisa mencontoh Malaysia. Disana, pendidikan formal bagi Anak

yang Berhadapan dengan Hukum bisa dikatakan sangat baik dengan guru-guru berkualitas yang ditunjuk dari Kementerian Pendidikan dan mengikuti kurikulum yang sama seperti pada Sekolah negara. Anak-anak tersebut juga mengikuti ujian yang sama dengan anak-anak di masyarakat luar dengan status yang sama, sehingga untuk dokumen pendidikan tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka bersekolah di Sekolah Tunas Bakti (STBs).

Disamping pendidikan formal, STBs juga menawarkan program-program pelatihan keterampilan, termasuk keahlian-keahlian seperti berkebun, peternakan, mekanik motor, membuat furniture, pengelasan, konstruksi, kelistrikan (untuk anak laki-laki) dan menjahit, membatik, serta memasak (untuk anak wanita). STBs dipimpin oleh seorang Kepala Penjara jika di Indonesia adalah Kepala Lapas dan bertindak juga sebagai Kepala Sekolah, yang di bantu oleh sekelompok orang dari *welfare assistants*, instruktur keagamaan, guru, penjaga keamanan dan staf-staf pendukung lainnya. Selain itu juga memiliki staf konselor full-time, sementara *welfare assistants* berasal dari berbagai macam latar belakang beragam. Anak-anak yang telah lulus pada setiap tingkat pendidikan dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi melalui kerjasama dengan Universitas Terbuka yang menawarkan 10 kursi. Beasiswa juga disediakan bagi Narapidana Anak oleh Universitas Malaysia dan Universitas Islam Malaysia.